



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yovi Aroza Alias Onyeng Bin Banta Amat;
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada, Gampong Drien Rampak,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. dkk, advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YОВI AROZA Alias ONYENG Bin BANTA AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YОВI AROZA Alias ONYENG Bin BANTA AMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan berat Narkotika jenis Sabu berat brutto 3,84 Gram (tiga koma delapan puluh empat) Gram dan berat Netto 3,69 Gram (Tiga koma enam puluh sembilan) Gram;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa **YOVI AROZA Alias ONYENG Bin BANTA AMAT** pada hari Rabu tanggal 05 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jl Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 119/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,84 Gram (tiga koma delapan puluh empat) Gram dan berat Netto 3,69 Gram (Tiga koma enam puluh sembilan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. ROMI datang kerumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Sdr ROMI untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa di Nagan raya, lalu Terdakwa merakit bong/ alat hisap sabu di kamar kosong rumah Terdakwa, setelah merakit bong selanjutnya Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr ROMI secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali seorang, setelah itu Sdr ROMI meminta sedikit Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa untuk di gunakan sendiri, dan Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 2991/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **YOVI AROZA Alias ONYENG Bin BANTA AMAT** pada hari Rabu tanggal 05 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jl Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 119/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,84 Gram (tiga koma delapan puluh empat) Gram dan berat Netto 3,69 Gram (Tiga koma enam puluh sembilan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa menghubungi Sdr ROMI dengan maksud untuk mengajak minum kopi di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah Sdr ROMI tiba di rumah, selanjutnya Terdakwa pergi bersama, sesampai di depan salah satu warung kopi Terdakwa turun, dan Terdakwa menunggu duduk di salah satu warung di gampong Lapang tersebut sekira pukul 03.00 wib, datang Saksi T. Syaifullah, Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos (Anggota Polres Aceh Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Sabu 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 2991/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOVI AROZA Alias ONYENG Bin BANTA AMAT** pada hari Rabu tanggal 05 April 2022, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jl Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr ROMI datang kerumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Sdr ROMI untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa merakit bong/ alat hisap sabu di kamar kosong rumah Terdakwa, setelah merakit bong selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari kantong sebelah kiri celana, kemudian Terdakwa bersama Saksi ROMI SAPUTRA memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali seorang, dan lalu setelah memakainya, semua alat hisap bong tersebut Terdakwa bakar di belakang rumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkoba yang memerlukan pengawasan dari dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan Nomor Lab : 2991/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/139/IV/2022/Kes tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa YOVI AROZA Alias ONYENG Bin BANTA AMAT adalah benar positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi dan Petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di gampong lapang, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi yang di informasikan dan mendapatkan Saksi Romi Aji Saputra;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Romi Aji Saputra dan menemukan narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang akan mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Petugas kepolisian lainnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, alat hisap dan bong yang tergeletak di lantai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Bang Rub dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan secara bersama- sama di rumah milik saudara diki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dian Mos Alfarizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi dan Petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di gampong lapang, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi yang di informasikan dan mendapatkan Saksi Romi Aji Saputra;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Romi Aji Saputra dan menemukan narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang akan mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Petugas kepolisian lainnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, alat hisap dan bong yang tergeletak di lantai;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari bang rub dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa dan akan digunakan kembali secara bersama- sama di rumah milik saudara diki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Romi Aji Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi datang kerumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan nakotika jenis sabu;
- Bahwa lalu Saksi melihat Terdakwa merakit bong / alat hisap sabu di kamar kosong rumah Terdakwa setelah merakit bong selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana, lalu yang pertama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisap dan selanjutnya Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisap;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi meminta sedikit narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Saksi gunakan di rumah dan Saksi diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Gampong Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat.
- Bahwa setibanya Saksi di rumah sekira pukul 21.30 WIB Saya mengambilkan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut lalu saya bagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil dengan maksud untuk Saya gunakan malam besok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi di hubungi kembali oleh Terdakwa dan mengajak Saksi untuk minum kopi di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi pergi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



bersama Terdakwa sesampai di depan salah satu warung kopi Saksi menurunkan Terdakwa lalu Saksi pergi sebentar untuk membeli rokok, dan pada saat Saya sedang berada di pinggir jalan di gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sekira pukul 02.00 Wib datang Saksi Ilham dan beberapa orang petugas Polisi dari Polsek Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan menemukan narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 14/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh Nomor 309/BB/60049/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/139/IV/2022/Kes tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena di duga menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di tangkap Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Romi Aji Saputra datang kerumah Terdakwa di jalan



Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Romi Aji Saputra untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa merakit bong/ alat hisab sabu di kamar kosong rumah Terdakwa, setelah merakit bong selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa peroleh dari bang rub dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Romi Aji Saputra menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali seorang, dan lalu setelah memakainya, semua alat hisab bong tersebut Terdakwa bakar di belakang rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Romi Aji Saputra dengan maksud untuk mengajak minum kopi di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa setelah Saksi Romi Aji Saputra tiba dirumah, selanjutnya Terdakwa pergi bersama, sesampai di depan salah satu warung kopi Terdakwa turun, dan Terdakwa menunggu duduk disalah satu warung di gampong Lapang tersebut sekira pukul 03.00 wib, datang Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos (Anggota Polres Aceh Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Sabu 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat narkotika jenis Sabu berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan berat Netto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi dan Petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga menyalahgunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di gampong lapang, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi yang di informasikan dan mendapatkan Saksi Romi Aji Saputra;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Romi Aji Saputra dan menemukan narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang akan mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Petugas kepolisian lainnya melakukan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, alat hisap dan bong yang tergeletak di lantai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara bang rub dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa dan akan digunakan kembali secara bersama- sama di rumah milik saudara diki;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 14/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh Nomor 309/BB/60049/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/139/IV/2022/Kes tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat diartikan bahwa “Setiap Penyalahguna” adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa Yovi Aroza Alias Onyeng Bin Banta Amat, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan yang termuat di dalamnya indentitas dari Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pada hari Rabu 06 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, Saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di gampong lapang, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi yang di informasikan dan mendapatkan Saksi Romi Aji Saputra, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Romi Aji Saputra dan menemukan narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang akan mereka gunakan secara bersama-sama selanjutnya, Saksi bersama Petugas kepolisian lainnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, alat hisap dan bong yang tergeletak di lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari bang rub dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa dan akan digunakan kembali secara bersama-sama di rumah milik saudara diki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 14/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa benar mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh Nomor 309/BB/60049/XII/2021 tanggal 24

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dengan berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan berat Netto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/139/IV/2022/Kes tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa positif mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dokter dan atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan medis yang menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah beralasan hukum karena tidak memiliki izin dari dokter dan atau instansi yang berwenang dan juga Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan medis dalam menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Penyalahguna" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkoba Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah hanya diperuntukkan kepada dirinya sendiri tidak untuk diberikan kepada orang lain ataupun untuk di perjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Romi Aji Saputra di rumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan akan digunakan kembali pada saat sebelum di tangkap oleh Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos Alfarizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 14/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa benar mengandung metampetamina;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Romi Aji Saputra namun tidak untuk di perjualbelikan kembali sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya bagi pecandu narkotika dapat menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, syarat untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa adalah Terdakwa tertangkap tangan, untuk narkotika jenis sabu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti sejumlah 1 (satu) gram, terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan, dan tidak terdapat surat dari dokter jiwa/psikiater, dengan demikian syarat yang secara kumulatif diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat narkoba jenis Sabu berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan berat Netto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah penyalahguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yovi Aroza Alias Onyeng Bin Banta Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yovi Aroza Alias Onyeng Bin Banta Amat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat narkoba jenis Sabu berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan berat Netto 3,69 (tiga koma enam puluh sembilan) gram.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Armaja